

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2025

Edi Yusnandar¹, Agus Subagyo², Indra Kristian³

^{1,2,3}. Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pembangunan daerah di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, serta studi kepustakaan terhadap berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan teknik triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas temuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Good Governance* di Kota Cimahi telah memperlihatkan perkembangan yang positif, khususnya pada aspek akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Meskipun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain terbatasnya kapasitas aparatur, belum optimalnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, ketimpangan akses informasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang bersifat substantif. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah meliputi penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem pemerintahan berbasis digital, peningkatan koordinasi lintas sektor, perluasan akses informasi publik, serta penguatan mekanisme partisipasi masyarakat. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Good Governance, Pembangunan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan, Implementasi Kebijakan, Kota Cimahi.

Abstract

The implementation of Good Governance principles has become a fundamental element in improving the quality of public administration and regional development performance. This study aims to examine the implementation of Good Governance principles in regional development in Cimahi City during the 2025 fiscal year, identify the supporting and inhibiting factors, and formulate strategic efforts to strengthen governance practices.

This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, documentation, and literature studies of regional development planning documents. Data were analyzed using the interactive model consisting of

data reduction, data presentation, and conclusion drawing supported by source triangulation to ensure research validity.

The findings indicate that the implementation of Good Governance in Cimahi City has shown encouraging progress, particularly regarding accountability, transparency, rule of law, and public service improvement. Nevertheless, several challenges remain, including limited institutional capacity, inadequate inter-agency coordination, unequal access to public information, and relatively low substantive public participation in development planning. To address these issues, the local government has strengthened institutional capacity, accelerated digital governance, improved cross-sector coordination, expanded public information services, and enhanced community participation mechanisms. These efforts are expected to promote a more accountable, transparent, participatory, and sustainable regional development process.

Keywords: *Good Governance, Regional Development, Public Governance, Policy Implementation, Cimahi City.*

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* menjadi salah satu agenda strategis dalam reformasi birokrasi di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta efektivitas pembangunan daerah. Konsep *Good Governance* berkembang sebagai paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan responsivitas dalam proses pengambilan kebijakan publik (World Bank, 1992; UNDP, 1997). Paradigma tersebut memandang bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah, tetapi juga oleh kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola yang demokratis dan berkelanjutan.

Pelaksanaan desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Pemberian kewenangan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, transparan, dan akuntabel agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan (Sedarmayanti, 2018; Mardiasmo, 2021).

Dalam perspektif administrasi publik, implementasi *Good Governance* tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efektif, membangun partisipasi publik, serta menciptakan mekanisme pengawasan yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan. Pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* memiliki peluang lebih besar untuk

menghasilkan kebijakan yang berkualitas, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah (Dwiyanto, 2021).

Kota Cimahi merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakteristik sebagai kota dengan wilayah relatif sempit namun tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Posisi Kota Cimahi sebagai bagian dari kawasan metropolitan Bandung Raya menyebabkan kebutuhan terhadap pelayanan publik, penyediaan infrastruktur, pengembangan ekonomi daerah, serta pengelolaan lingkungan terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan yang efektif melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Cimahi menetapkan arah pembangunan daerah yang berpedoman pada visi "**CIMAH MANTAP**" (**Maju, Agamis, Nyaman, Teladan, Aman, dan Produktif**). Visi tersebut dijabarkan ke dalam berbagai program strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sebagai instrumen utama pembangunan daerah.

Meskipun demikian, implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pembangunan daerah Kota Cimahi masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa permasalahan yang masih dijumpai antara lain keterbatasan kapasitas aparatur, koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, tingginya kepadatan penduduk, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas birokrasi, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah masih menjadi agenda penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Permasalahan tersebut juga tercermin dalam berbagai dokumen pembangunan daerah Kota Cimahi Tahun 2025.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi *Good Governance* pada aspek pelayanan publik, *e-government*, pengelolaan keuangan daerah, reformasi birokrasi, maupun partisipasi masyarakat. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada sektor tertentu sehingga belum memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk menganalisis

implementasi *Good Governance* dalam pembangunan daerah Kota Cimahi secara komprehensif, meliputi pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi, serta berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan pembangunan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pembangunan daerah di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya, serta merumuskan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dalam mendukung pembangunan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pembangunan daerah di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan berdasarkan kondisi empiris di lapangan (Creswell & Poth, 2018).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi pejabat pemerintah daerah, aparatur sipil negara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), laporan kinerja, publikasi Badan Pusat Statistik, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Miles et al., 2014; Moleong, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025

Implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah karena menentukan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pelayanan publik, serta keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan. Dalam konteks Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025, implementasi *Good Governance* tercermin melalui berbagai kebijakan yang diarahkan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta penguatan supremasi hukum dalam setiap tahapan pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Cimahi menjadikan visi "CIMAHI MANTAP" sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai program prioritas yang mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, digitalisasi pelayanan pemerintahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Arah kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam *Good Governance* yang menuntut setiap penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Cimahi telah menerapkan mekanisme akuntabilitas melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, indikator kinerja perangkat daerah, pelaporan kinerja instansi pemerintah, serta evaluasi pelaksanaan program secara berkala. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat melalui sistem pelaporan yang transparan dan terukur. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya dipahami

sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Transparansi

Prinsip transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah Kota Cimahi telah mengembangkan berbagai layanan berbasis teknologi informasi, termasuk penyediaan informasi mengenai program pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan anggaran melalui media digital pemerintah daerah. Langkah tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembangunan sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pemanfaatan informasi tersebut oleh masyarakat. Sebagian informasi yang dipublikasikan masih bersifat administratif sehingga belum seluruhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang lebih rinci mengenai pelaksanaan program pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga dengan kualitas, kemudahan akses, dan kebermanfaatan informasi bagi publik (Sedarmayanti, 2018).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan implementasi *Good Governance*. Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi telah memberikan ruang partisipasi melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Mekanisme tersebut menjadi media bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.

Namun demikian, partisipasi masyarakat masih didominasi oleh tahap penyampaian usulan, sedangkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi pembangunan relatif belum optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi publik masih bersifat konsultatif dan belum sepenuhnya berkembang menjadi kemitraan yang aktif dalam keseluruhan siklus pembangunan. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat UNDP (1997) yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat harus mencakup seluruh proses pengambilan keputusan agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara demokratis dan berkelanjutan.

Efektivitas dan Efisiensi

Pelaksanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2025 juga menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui penetapan program prioritas, penyesuaian alokasi anggaran, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Digitalisasi berbagai layanan administrasi menjadi salah satu bentuk inovasi yang bertujuan mempercepat proses pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan pembangunan masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah, koordinasi antarperangkat daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta keterbatasan sumber daya manusia pada beberapa sektor strategis. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pembangunan tidak hanya bergantung pada kecukupan anggaran, tetapi juga pada kemampuan organisasi pemerintah dalam mengelola sumber daya secara optimal.

Supremasi Hukum

Prinsip supremasi hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan berbagai kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperkuat sistem pengawasan internal sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Namun demikian, pengalaman kasus korupsi yang pernah terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan bahwa penguatan integritas aparatur dan sistem pengawasan masih perlu terus ditingkatkan agar mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pembangunan daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 telah berjalan ke arah yang positif. Meskipun demikian, kualitas implementasinya masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat, koordinasi antarlembaga, penguatan kapasitas aparatur, dan optimalisasi sistem pengawasan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh capaian program, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang mendasari seluruh proses pembangunan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Good Governance dalam Pembangunan Daerah Kota Cimahi

Implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pembangunan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh komitmen pemerintah, tetapi juga oleh kondisi kelembagaan, kapasitas sumber daya, dukungan regulasi, serta partisipasi para pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance* di Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2025 dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung sekaligus menghadapi berbagai hambatan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Faktor Pendukung

Salah satu faktor utama yang mendukung implementasi *Good Governance* adalah komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan. Komitmen tersebut tercermin dalam visi pembangunan "CIMAHI MANTAP", yang menempatkan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, dan penguatan akuntabilitas sebagai prioritas pembangunan daerah. Komitmen tersebut menjadi dasar bagi setiap organisasi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

Faktor pendukung berikutnya adalah tersedianya kerangka regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai kebijakan nasional mengenai reformasi birokrasi, keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Kejelasan regulasi tersebut memudahkan perangkat daerah dalam menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan secara lebih terstruktur.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang memperkuat implementasi *Good Governance*. Pemerintah Kota Cimahi terus mengembangkan layanan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan. Digitalisasi pelayanan memberikan dampak positif terhadap kecepatan pelayanan administrasi, transparansi informasi, serta efektivitas koordinasi antarperangkat daerah.

Faktor lain yang turut mendukung adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses pembangunan. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, serta berbagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menunjukkan adanya ruang partisipasi yang semakin terbuka. Walaupun tingkat partisipasi masih perlu ditingkatkan, keberadaan forum-forum tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih partisipatif.

Temuan tersebut mendukung pandangan UNDP (1997) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi *Good Governance* sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud apabila seluruh aktor pembangunan memiliki komitmen untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan.

Faktor Penghambat

Di samping berbagai faktor pendukung, penelitian juga menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas implementasi *Good Governance* dalam pembangunan daerah Kota Cimahi.

Hambatan pertama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Perkembangan teknologi informasi, meningkatnya kompleksitas pelayanan publik, serta tuntutan reformasi birokrasi mengharuskan aparatur memiliki kompetensi yang terus berkembang. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur belum sepenuhnya merata sehingga berdampak terhadap kualitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hambatan berikutnya adalah belum optimalnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah melibatkan banyak perangkat daerah dengan fungsi yang berbeda sehingga membutuhkan koordinasi yang efektif. Dalam praktiknya masih ditemukan adanya tumpang tindih program, keterlambatan pertukaran informasi, maupun perbedaan prioritas antarinstansi yang menyebabkan efektivitas pelaksanaan pembangunan belum maksimal.

Faktor lain yang menjadi kendala adalah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan pembangunan yang terus meningkat tidak selalu diimbangi dengan kemampuan keuangan daerah. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah melakukan prioritas program pembangunan sehingga beberapa kebutuhan masyarakat belum dapat dipenuhi secara optimal. Keterbatasan anggaran juga berdampak terhadap pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun penguatan kapasitas aparatur.

Penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih didominasi pada tahap penyampaian aspirasi. Keterlibatan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi pembangunan relatif masih terbatas sehingga fungsi pengawasan publik terhadap pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel (Dwiyanto, 2021).

Selain itu, penguatan integritas birokrasi masih menjadi tantangan penting bagi Pemerintah Kota Cimahi. Pengalaman kasus korupsi yang pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal dan budaya organisasi yang berorientasi pada integritas perlu terus diperkuat. Pengawasan yang efektif tidak hanya bertujuan mencegah penyimpangan administrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa implementasi *Good Governance* di Kota Cimahi dipengaruhi oleh keterkaitan antara faktor internal dan eksternal organisasi pemerintahan. Komitmen kepemimpinan, regulasi, digitalisasi layanan, serta dukungan masyarakat merupakan modal penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sebaliknya, keterbatasan kapasitas aparatur, koordinasi kelembagaan, kemampuan fiskal, dan kualitas partisipasi masyarakat menjadi faktor yang perlu diperkuat agar implementasi *Good Governance* berjalan lebih efektif.

Temuan ini memperkuat teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarlembaga, lingkungan sosial-politik, serta komitmen pelaksana kebijakan. Dalam konteks pembangunan daerah Kota Cimahi, seluruh faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Penguatan Implementasi *Good Governance* dalam Mendukung Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997), keberhasilan *Good Governance* ditentukan oleh

penerapan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, responsivitas, dan supremasi hukum secara terpadu. Sementara itu, World Bank (1992) menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, dan penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Salah satu strategi penting dalam memperkuat implementasi *Good Governance* adalah membangun kolaborasi antarpemangku kepentingan (*collaborative governance*). Menurut Ansell dan Gash (2008), *collaborative governance* merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemerintah dan aktor nonpemerintah secara bersama-sama untuk mencapai tujuan publik melalui musyawarah, konsensus, dan pembagian tanggung jawab. Dalam konteks Kota Cimahi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah diwujudkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Namun demikian, keterlibatan masyarakat masih lebih dominan pada tahap perencanaan dibandingkan tahap pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Emerson dan Nabatchi (2015) yang menyatakan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif ditentukan oleh komitmen bersama, kepemimpinan kolaboratif, serta adanya kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Penelitian Purwanto dan Sulistyastuti (2022) juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan mampu meningkatkan legitimasi kebijakan sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pembangunan daerah di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan cukup baik dan menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum telah diintegrasikan ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah melalui berbagai kebijakan strategis pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *Good Governance* didukung oleh komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, tersedianya regulasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta semakin terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Faktor-faktor tersebut menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang masih memengaruhi efektivitas implementasi *Good Governance*, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia aparatur, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah yang belum optimal, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, serta belum maksimalnya partisipasi masyarakat pada tahap pengawasan dan evaluasi pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *Good Governance* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas kepemimpinan, efektivitas koordinasi, serta keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh sumber daya, komunikasi antarlembaga, karakteristik organisasi pelaksana, serta lingkungan kebijakan.

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan implementasi *Good Governance* di Kota Cimahi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi SPBE, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan. Selain itu, penerapan pendekatan *collaborative governance* perlu terus dikembangkan agar proses pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015).

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi *Good Governance* dengan menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah tidak hanya bergantung pada penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, tetapi juga pada sinergi antara kapasitas kelembagaan, transformasi digital, dan tata kelola

kolaboratif. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti. (2018). *Good governance (Kepemerintahan yang baik): Membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance (Edisi Revisi)*. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- World Bank. (1992). *Governance and development*. World Bank.

- Agustina, R., & Pratama, A. (2022). Implementasi prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 145–159.
- Fadli, M., & Kurniawan, D. (2023). Digital governance sebagai strategi peningkatan kualitas pelayanan publik pada era transformasi digital. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 20(1), 35–49.
- Hidayat, R., & Suryadi, A. (2021). Reformasi birokrasi dan implementasi good governance pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(3), 287–304.
- Nugroho, A., & Wibowo, H. (2024). Collaborative governance dalam pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Administrasi Negara*, 30(1), 58–75.
- Prasetyo, E., & Lestari, D. (2022). Akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 26(2), 120–136.
- Rahmawati, S., & Firmansyah, A. (2023). Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung reformasi birokrasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 211–224.
- Sari, N., & Putra, I. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). *Jurnal Governance*, 12(1), 45–60.
- Wahyudi, T., & Iskandar, M. (2024). Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(1), 75–91.